



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 27/Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : GLEN HUKOM alias GLEN;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. DR setia Budi Waititar Kelurahan Ahusen
Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;
Terdakwa Glen Hukom Alias Glen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 1.-----
Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;-----
- 2.-----
Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;-----
- 3.-----
Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;-----
- 4.-----
Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;-----
- 5.-----
Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat hukumnya yaitu : DOMINGGUS S. HULISELAN, SH., RONALD O. SALAWANE, SH dan ALFRED TUTUPARU, SH, Advokat Pada Organisasi Bantuan Hukum untuk Rakyat miskin, beralamat di Jl. Tulukabessy No 52 Mardika-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/HMN/HKM-BH/K/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 123/2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Amb. tanggal 30 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Amb. tanggal 31 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ; -----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.- Menyatakan Terdakwa GLEN HUKOM Alias GLEN bersalah melakukan tindak pidana pencurian di waktu malam sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.-----

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GLEN HUKOM Alias GLEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar ;-----

-----1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam;-----

-----1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Franki Walunaban alias Jon.

4.-Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledooi tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 07/ Ambon/01/ 2019, sebagai berikut: -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa **GLEN HUKOM Alias GLEN** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Setia budi nomor 42 kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai II Gedung Gereja GBI GODS GRACE atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 wit (dini hari) awalnya terdakwa **GLEN HUKOM Alias GLEN** mengonsumsi minuman keras jenis anggur masa berjalan kaki pulang dari kudamati menuju kediamannya di waititar kelurahan ahusen kecamatan sirimau lalu melintas melewati depan gereja GBI GODS GRACE dan melihat pintu gereja sementara terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa masuk ke dalam gereja dan berjalan menuju lantai II lalu melihat 4 (empat) orang yang sementara tertidur pulas serta melihat 1 (satu) unit handphone merek samsung Type Galaxy V berwarna hitam berada di atas kasur samping kepala **saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren** kemudian handphone tersebut diambil terdakwa dan tidak diketahui oleh yang mempunyai handphone tersebut yakni saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren, selanjutnya terdakwa melihat lagi ada handphone merek nokia 105 warna hitam dan sebuah dompet berada diatas meja sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut dan membuka dompet lalu mengambil uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak lima lembar dan pecahan Rp. 10.000 sebanyak dua puluh lembar yang ada dalam dompet tersebut tanpa diketahui oleh **saksi korban Franki Walunaban alias Jon**, setelah itu terdakwa langsung berjalan turun dari lantai II menuju depan pintu gereja dan sesampainya di depan pintu gereja terdakwa bertemu dengan saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino Sandro Walunaman alias Rino bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "KAKA DARIMANA" sehingga dijawab terdakwa dengan perkataan "DARI ONGEN DIATAS" kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino langsung masuk kedalam gereja sedangkan terdakwa pergi berjalan menuju jalan masuk waititar dan saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino mengejar terdakwa sehingga terdakwa masuk bersembunyi di sebuah rumah kosong dalam keadaan gelap kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ADA LIA ORANG LEWAT KA SANA KA SENG" sehingga dijawab terdakwa " IYA, ADA LEWAT KASANA" kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino pergi meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju rumanhnya dan mengantikan pakaiannya selanjutnya terdakwa pergi menuju terminal mardika, sesampainya di terminal mardika tepatnya di depan penginapan Riben terdakwa membeli minuman keras anggur masa sebanyak 2 (dua) botol dengan menggunakan uang yang diambil tersebut dan terdakwa minum bersama 3 (tiga) orang temannya setelah itu terdakwa menyewa seorang perempuan panggilan dan berhubungan di penginapan riben sehingga jumlah uang yang sudah terpakai oleh terdakwa untuk membayar minuman dan membayar perempuan panggilan sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah uang hasil pencurian terdakwa sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa dari penginapan riben menuju ke rumah makan anda yang berada di terminal mardika dan terdakwa tertidur di depan rumah makan anda dan beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh seorang petugas Sat Pol PP lalu dibawa ke Pos Polisi Gedung Putih kemudian diperiksa badan oleh Petugas kemudian ditemukan 2 (dua) unit handphone yang disimpan oleh terdakwa pada saku celana panjangnya sehingga terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Sirimau dan diperiksa oleh anggota polisi polsek sirimau dan menemukan uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar yang terdakwa simpan di saku celana panjangnya sehingga uang dan handphone diamankan oleh pihak kepolisian sektor sirimau.

Bahwa ketika saksi korban Franki Walunaban alias Jon bangun tidur maka saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino (anaknya) menyampaikan kepada saksi korban dengan perkataan " PA, TADI ADA ORANG DI GEREJA, PAS BETA MAU BUKA PINTU BETA DAPA DIA, BETA TANYA DIA BIKIN APA DISINI LALU DIA BILANG DIA DARI ONGEN DI ATAS" Ssetelah mendengar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut maka saksi korban langsung mengecek ke dalam gereja namun tidak ada barang yang hilang atau rusak, setelah satu jam berlalu ketika saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren bangun tidur dan melihat handphonenya yang diletakan disamping kepala saat tidur sudah tidak ada lagi, maka saksi korban Franki Walunaban alias Jon mengingat handphonenya yang diletakan di atas meja kamar tidur dan dicek ternyata handphone dan sejumlah uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak lima lembar dan pecahan Rp. 10.000 sebanyak dua puluh lembar yang berada dalam dompet sudah tidak ada lagi, sehingga pada pukul 12.00 wit saksi korban Franki Walunaban alias Jon mencoba menghubungi nomor handphonenya apakah masih aktif atau tidak dan saat di telepon ada seorang anggota polisi yang mengangkat telepon saksi korban kemudian mengatakan bahwa terdakwa beserta barang bukti hasil pencurian telah diamankan sehingga saksi korban Franki Walunaban alias Jon bersama anaknya mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Sirimau guna memproses kejadian tersebut sesuai hukum yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa **GLEN HUKOM Alias GLEN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **GLEN HUKOM Alias GLEN** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Setia budi nomor 42 kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai II Gedung Gereja GBI GODS GRACE atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 wit (dini hari) awalnya terdakwa **GLEN HUKOM Alias GLEN** mengonsumsi minuman keras jenis anggur masa berjalan kaki pulang dari kudamati menuju kediamannya di waititar kelurahan ahusen kecamatan sirimau lalu melintas melewati depan gereja GBI GODS GRACE dan melihat pintu gereja sementara terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa masuk ke dalam gereja dan berjalan menuju lantai II lalu melihat 4 (empat) orang yang sementara tertidur pulas serta melihat 1 (satu) unit handphone merek samsung Type Galaxy V berwarna hitam berada di atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur samping kepala saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren kemudian handphone tersebut diambil terdakwa dan tidak diketahui oleh yang mempunyai handphone tersebut yakni **saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren**, selanjutnya terdakwa melihat lagi ada handphone merek nokia 105 warna hitam dan sebuah dompet berada diatas meja sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut dan membuka dompet lalu mengambil uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak lima lembar dan pecahan Rp. 10.000 sebanyak dua puluh lembar yang ada dalam dompet tersebut tanpa diketahui oleh **saksi korban Franki Walunaban alias Jon**, setelah itu terdakwa langsung berjalan turun dari lantai II menuju depan pintu gereja dan sesampainya di depan pintu gereja terdakwa bertemu dengan saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "KAKA DARIMANA" sehingga dijawab terdakwa dengan perkataan "DARI ONGEN DIATAS" kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino langsung masuk kedalam gereja sedangkan terdakwa pergi berjalan menuju jalan masuk waititar dan saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino mengejar terdakwa sehingga terdakwa masuk bersembunyi di sebuah rumah kosong dalam keadaan gelap kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ADA LIA ORANG LEWAT KA SANA KA SENG" sehingga dijawab terdakwa " IYA, ADA LEWAT KASANA" kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino pergi meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju rumanhnya dan mengantikan pakaiannya selanjutnya terdakwa pergi menuju terminal mardika, sesampainya di terminal mardika tepatnya di depan penginapan Riben terdakwa membeli minuman keras anggur masa sebanyak 2 (dua) botol dengan menggunakan uang yang diambil tersebut dan terdakwa minum bersama 3 (tiga) orang temannya setelah itu terdakwa menyewa seorang perempuan panggilan dan berhubungan di penginapan riben sehingga jumlah uang yang sudah terpakai oleh terdakwa untuk membayar minuman dan membayar perempuan panggilan sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah uang hasil pencurian terdakwa sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa dari penginapan riben menuju ke rumah makan anda yang berada di terminal mardika dan terdakwa tertidur di depan rumah makan anda dan beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh seorang petugas Sat Pol PP lalu dibawa ke Pos Polisi Gedung Putih kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa badan oleh Petugas kemudian ditemukan 2 (dua) unit handphone yang disimpan oleh terdakwa pada saku celana panjangnya sehingga terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Sirimau dan diperiksa oleh anggota polisi polsek sirimau dan menemukan uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar yang terdakwa simpan di saku celana panjangnya sehingga uang dan handphone diamankan oleh pihak kepolisian sektor sirimau.

Bahwa ketika saksi korban Franki Walunaban alias Jon bangun tidur maka saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino (anaknya) menyampaikan kepada saksi korban dengan perkataan " PA, TADI ADA ORANG DI GEREJA, PAS BETA MAU BUKA PINTU BETA DAPA DIA, BETA TANYA DIA BIKIN APA DISINI LALU DIA BILANG DIA DARI ONGEN DI ATAS" Ssetelah mendengar perkataan tersebut maka saksi korban langsung mengecek ke dalam gereja namun tidak ada barang yang hilang atau rusak, setelah satu jam berlalu ketika saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren bangun tidur dan melihat handphonenya yang diletakan disamping kepala saat tidur sudah tidak ada lagi, maka saksi korban Franki Walunaban alias Jon mengingat handphonenya yang diletakan di atas meja kamar tidur dan dicek ternyata handphone dan sejumlah uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak lima lembar dan pecahan Rp. 10.000 sebanyak dua puluh lembar yang berada dalam dompet sudah tidak ada lagi, sehingga pada pukul 12.00 wit saksi korban Franki Walunaban alias Jon mencoba menghubungi nomor handphonenya apakah masih aktif atau tidak dan saat di telepon ada seorang anggota polisi yang mengangkat telepon saksi korban kemudian mengatakan bahwa terdakwa beserta barang bukti hasil pencurian telah diamankan sehingga saksi korban Franki Walunaban alias Jon bersama anaknya mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Sirimau guna memproses kejadian tersebut sesuai hukum yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa **GLEN HUKOM Alias GLEN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :-----

1. FRANKI WALUNABAN ALIAS JON.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian ;-----

-Aksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;-----

-----Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 05.30 wit bertempat di jalan DR Setia Budi Nomor 42 Kelurahan Ahusen kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai dua dalam gereja GBI GOD,S Grace;-----

-----Bahwa barang hilang yaitu 2 (dua) buah handphone yaitu tipe Nokia milik saya dan tipe samsung milik anak saya serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)-----

-----Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak curiga ada kejadian pencurian. Nanti setelah anak saksi tanyakan mengenai handphonenya kemudian saksi mengecek handphone milik saksi yang ternyata juga tidak ada barulah kami tahu bahwa ada kejadian pencurian.-----

-- Bahwa benar sekitar 1 (satu) jam dari kehilangan maka datang anak laki-laki saksi bernama RINO SANDRO WALUNAMAN ALIAS RINO, mengecek dompetnya dan ternyata uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang berada dalam dompetnya sudah tidak ada beserta hendphone merek nokia;-----

-----Bahwa anak saksi Rino Sandro Walunaman menyampaikan kepada saksi korban dengan perkataan " PA, TADI ADA ORANG DI GEREJA, PAS BETA MAU BUKA PINTU BETA DAPA DIA, BETA TANYA DIA BIKIN APA DISINI LALU DIA BILANG DIA DARI ONGEN DI ATAS" setelah mendengar perkataan tersebut maka saksi korban langsung mengecek ke dalam gereja namun tidak ada barang yang hilang atau rusak, setelah satu jam berlalu ketika saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren bangun tidur dan melihat handphonenya yang diletakan disamping kepala saat tidur sudah tidak ada lagi, maka saksi korban Franki Walunaban alias Jon mengingat handphonenya yang diletakan di atas meja kamar tidur dan dicek ternyata handphone dan sejumlah uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak lima lembar dan pecahan Rp. 10.000 sebanyak dua puluh lembar yang berada dalam dompet sudah tidak ada lagi;-----

-----Bahwa benar uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang berada dalam dompet serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam saksi taruh didalam kamar lantai 2 gedung gereja;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan dibenarkan oleh saksi;-----

-----Bahwa harga 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek samsung galaxy V warna hitam harganya sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);-----

----Bahwa benar saat terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang berada dalam dompet serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa ijin dari saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. RINO SANDRO WALUNAMAN.

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencurian ;-----

-----Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 05.30 wit bertempat di jalan DR Setia Budi Nomor 42 Kelurahan Ahusen kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai dua dalam gereja GBI GOD,S Grace;-----

-- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang berada dalam dompet serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam semuanya saksi taruh didalam kamar lantai 2 gedung gereja adalah milik ayah saksi yaitu FRANKI WALUNABAN ALIAS JON (SAKSI KORBAN);-----

----Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi tidak melihat namun saksi saat tiba didepan pintu gereja melihat terdakwa keluar dari dalam gereja GODS GRACE kemudian saksi menayakan kepada terdakwa " BU BIKIN APA DI DALAM" lalu terdakwa menjawab "DARI ONGEN DIATAS" sehingga saksi langsung naik keatas lantai dua gedung gereja melihat orang tua dan adik saksi yang sementara tertidur kemudian terdakwa turun dan menuju depan pintu gereja dan melihat terdakwa melarikan diri kearah jalan masuk waititar lalu saksi mengejar terdakwa dan melihat terdakwa bersembunyi disebuah rumah dalam keadaan gelap kemudian saksi berjalan menuju terdakwa kira-kira berjarak 5 meter kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "BU DAPAT

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIHAT ORANG LEWAT SINI” lalu dijawab terdakwa ‘ITU YANG TADI LARI DIA SUDAH LEWAT KA SANA” sehingga saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saksi kembali ke gereja GODS GRACE;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 07.00 wit adik perempuan saksi bangun tidur dan katakan kepada korban “BAPA SENG LIA HP” sehingga dijawab korban “SENG TAHU” kemudian korban mencari handphone milik korban dan tidak ada juga serta uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tidak ada di tempat lagi sehingga saksi mengatakan kepada korban dan adik perempuannya bahwa tadi saksi melihat 1 (satu) orang masuk didepan pintu gereja.-----

-- Bahwa benar pada pukul 12.00 wit saksi korban Franki Walunaban alias Jon mencoba menghubungi nomor handphonenya apakah masih aktif atau tidak dan saat di telepon ada seorang anggota polisi yang mengangkat telepon saksi korban kemudian mengatakan bahwa terdakwa beserta barang bukti hasil pencurian telah diamankan sehingga saksi korban Franki Walunaban alias Jon bersama anaknya mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Sirimau guna memproses kejadian tersebut sesuai hukum yang berlaku;-----

----Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan dibenarkan oleh saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

-Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang ia lakukan ;-----

-Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 wit (dini hari) awalnya terdakwa GLEN HUKOM Alias GLEN mengkonsumsi minuman keras jenis anggur masa berjalan kaki pulang dari kudamati menuju kediamannya di waititar kelurahan ahusen kecamatan sirimau lalu melintas melewati depan gereja GBI GODS GRACE dan melihat pintu gereja sementara terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa masuk ke dalam gereja dan berjalan menuju lantai II lalu melihat 4 (empat) orang yang sementara tertidur pulas serta melihat 1 (satu) unit handphone merek samsung Type Galaxy V berwarna hitam berada di atas kasur samping kepala saksi korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharsita Eirene Walunaman, kemudian handphone tersebut diambil terdakwa dan tidak diketahui oleh yang mempunyai handphone tersebut yakni saksi korban Kharsita Eirene Walunaman alias Iren;-----

-- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat lagi ada handphone merek nokia 105 warna hitam dan sebuah dompet berada diatas meja sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut dan membuka dompet lalu mengambil uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 sebanyak satu lembar, pecahan Rp. 20.000 sebanyak lima lembar dan pecahan Rp. 10.000 sebanyak dua puluh lembar yang ada dalam dompet tersebut tanpa diketahui oleh saksi korban Franki Walunaban alias Jon;-----

-----Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung berjalan turun dari lantai II menuju depan pintu gereja dan sesampainya di depan pintu gereja terdakwa bertemu dengan saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "KAKA DARIMANA" sehingga dijawab terdakwa dengan perkataan " DARI ONGEN DIATAS" kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino langsung masuk kedalam gereja;-----

- Bahwa benar terdakwa pergi berjalan menuju jalan masuk waititar dan saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino mengejar terdakwa sehingga terdakwa masuk bersembunyi di sebuah rumah kosong dalam keadaan gelap kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ADA LIA ORANG LEWAT KA SANA KA SENG" sehingga dijawab terdakwa " IYA, ADA LEWAT KASANA" kemudian saksi Rino Sandro Walunaman alias Rino pergi meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju rumanhnya dan mengantikan pakaiannya;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi menuju terminal mardika, sesampainya di terminal mardika tepatnya di depan penginapan Riben terdakwa membeli minuman keras anggur masa sebanyak 2 (dua) botol dengan menggunakan uang yang diambil tersebut dan terdakwa minum bersama 3 (tiga) orang temannya setelah itu terdakwa menyewa seorang perempuan panggilan dan berhubungan di penginapan riben sehingga jumlah uang yang sudah terpakai oleh terdakwa untuk membayar minuman dan membayar perempuan panggilan sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah uang hasil pencurian terdakwa sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).-----

-- Bahwa kemudian terdakwa dari penginapan riben menuju ke rumah makan anda yang berada di terminal mardika dan terdakwa tertidur di depan rumah makan anda dan beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh seorang petugas Sat Pol PP lalu dibawa ke Pos Polisi Gedung Putih kemudian diperiksa badan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas kemudian ditemukan 2 (dua) unit handphone yang disimpan oleh terdakwa pada saku celana panjangnya sehingga terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Sirimau dan diperiksa oleh anggota polisi polsek sirimau dan menemukan uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar yang terdakwa simpan di saku celana panjangnya sehingga uang dan handphone diamankan oleh pihak kepolisian sektor sirimau;-----

-----Bahwa terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan kepersidangan di hubungan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-Bahwa benar telah terjadi pencurian barang milik Saksi Korban Franki Walunaban, berupa uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam, yang dilakukan oleh terdakwa;-----

--Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 05.30 wit bertempat di jalan DR Setia Budi Nomor 42 Kelurahan Ahusen kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai dua dalam gereja GBI GOD,S Grace;-----

-----Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Franki Walunaban pada waktu malam haritanpa seijinnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum; -
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai Terdakwa tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seorang terdakwa bernama **GLEN HUKOM Alias GLEN**, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap maka ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi **FRANKI WALUNABAN dan RINO SANDRO WALUNAM**, bahwa benar orang yang dimaksud bernama **GLEN HUKOM Alias GLEN**, adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “barang” sesuai Arrest Hooge Raad Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “barang” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai sekurangnya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemilikinya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;-----

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ;-----

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 05.30 wit bertempat di jalan DR Setia Budi Nomor 42 Kelurahan Ahusen kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di lantai dua dalam gereja GBI GOD,S Grace dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah : 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik, 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam; yang kesemuanya adalah kepunyaan dari Saksi Korban **FRANKI WALUNABAN**;-----

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa GLEN HUKOM Alias GLEN mengkonsumsi minuman keras jenis anggur masa berjalan kaki pulang dari kudamati menuju kediamannya di waititar kelurahan ahusen kecamatan sirimau lalu melintas melewati depan gereja GBI GODS GRACE dan melihat pintu gereja sementara terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa masuk ke dalam gereja dan berjalan menuju lantai II lalu melihat 4 (empat) orang yang sementara tertidur pulas serta melihat 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik, 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam setelah itu Terdakwa pergi menuju rumanhnya dan mengantikan pakaiannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.980.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;-----

Ad. 3 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti dengan demikian unsur ini terbukti maka sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;-----

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa melintas melewati depan gereja GBI GODS GRACE dan melihat pintu gereja sementara terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa masuk ke dalam gereja dan berjalan menuju lantai II lalu melihat 4 (empat) orang yang sementara tertidur pulas serta melihat 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik, 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam sehingga dengan keadaan demikian memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam gereja GBI GODS GRACE tersebut dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada didalamnya, meskipun ada orang yang sementara tidur didalam gereja GBI GODS GRACE tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

-----Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

-----Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ;

Hal-hal yang meringankan :-----

-----Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatan tersebut ;-----

-----Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: -----

M E N G A D I L I

1.-----Menyatakan Terdakwa **GLEN HUKOM alias **GLEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;**-----

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;-----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.----- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

•-Uang sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar;-----

•-----1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy V warna hitam;

•---1 (satu) buah handphone merek nokia 105 warna hitamUang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Franki Walunaban alias Jon.-----

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 oleh AMAYE M. YAMBEYABDI, SH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH, dan R.A. DIDI ISMIATUN, S.H, M.Hum, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh H. SIKTEUBUN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

AMAYE M. YAMBEYABDI, SH,

R.A. DIDI ISMIATUN, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

MARLYN JAQILIN GERRITS

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN-Amb